



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan terkait Ketentuan *Suretyship* dalam Asuransi Diperbaiki

Jakarta, 10 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi), Senin (10/2), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad Sudyar Dalimunthe. Semuanya merupakan pejabat pengurus AAUI.

Dalam permohonannya, Pemohon mengutip Pasal 1 angka 4 UU Asuransi, yaitu:

Usaha Perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Pemohon menyampaikan bahwa jenis usaha yang diakui sebagai usaha perusahaan asuransi dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut. Pada norma-norma tersebut, Pemohon mengeluhkan tiadanya penjelasan mengenai jaminan atau *suretyship* secara tersurat. Selanjutnya, Pemohon menjelaskan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), *suretyship* tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh perusahaan asuransi. Sehingga, menurut Pemohon, hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (20/1) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengapresiasi substansi permohonan yang telah disusun oleh Kuasa Pemohon. Namun demikian, Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sepakat bahwa permohonan tersebut perlu disederhanakan. Suhartoyo juga meminta Pemohon menjelaskan risiko keamanan bagi peserta asuransi dengan digunakannya UU Asuransi dan UU OJK sebagai dasar. Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memperhatikan kekuatiran Pemohon terkait peraturan OJK mengenai *suretyship*. Daniel meminta Pemohon menguatkan argumentasinya. **(RA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id